



KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

**Oleh :
Fernando H. Siagian S.STP, M.Si
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

PERMASALAHAN UMUM



1. Data-data pembangunan tidak lengkap dan tersebar di masing-masing daerah
2. Perencanaan Pembangunan di daerah belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi yang akurat.
3. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran
4. Data perencanaan dan data penganggaran tidak saling terhubung.
5. Jumlah variasi aplikasi perencanaan dan keuangan terlalu banyak dan berbeda-beda di setiap daerah sehingga sulit untuk di integrasikan.
6. Tidak semua aplikasi memiliki alur proses sesuai dengan peraturan terkini (Permendagri No 90 Tahun 2019).
7. Sebagian besar aplikasi hanya dipergunakan sebagai alat untuk menyusun laporan spesifik.
8. Beragamnya variasi kodefikasi program kegiatan dan kode rekening pada level Pemerintah Daerah yang mempersulit agregasi data.



SIPD





UU 23/2014

Pasal 391

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. Informasi keuangan Daerah;
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

UU 23/2014

Pasal 395

Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Perpres 85/2018 ttg SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk **menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.**

PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

KETIGA : Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 terdiri dari 11 (sebelas aksi, yang meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal;
- b. Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dna perkebunan;
- c. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk perbaikan data kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi;
- d. Integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis
- e. Penerapana manajemen anti suap di Pemerintah dan sektor swasta;
- f. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;

DIJABARKAN
DALAM SKB
5 MENTERI

Jenis Informasi :

- Informasi Pembangunan Daerah
- Informasi Keuangan Daerah
- Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya


**Dikelola dalam
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**



PASAL 222 PP 12 TAHUN 2019

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.

URGENSI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH





Penyelenggaraan **pemerintahan** daerah yang semakin **dinamis**, sehingga **dibutuhkan** suatu **sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas** pelaksanaan **pembinaan** dan **pengawasan (Binwas)** penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kebutuhan akan **akuntabilitas** dan **transparansi** pemerintahan sebagai salah satu bentuk **Open Government Indonesia (OGI)**



Perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk **adaptasi** dalam menjawab tuntutan **revolusi industri 4.0**.

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung (**silo-silo sistem**), sehingga **tidak efisien dan efektif** (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 = 12,7 Triliun – Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu)



Kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih memiliki **banyak variasi** sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah



Telah sesuai dengan PP no. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memiliki alur proses lengkap dari perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban.

Telah menggunakan Kodefikasi terbaru sebagai basis data, sehingga daerah tidak perlu menginput ulang.

Aman secara substansi karena telah sesuai dengan regulasi terbaru.

Dapat mempersingkat proses belajar pengelola keuangan dengan menggunakan aplikasi.

Permendagri yang akan dijadikan landasan substansi pada SIPD :



☐ Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengganti Permendagri 13th 2006 (on progress)

☒ Permendagri Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

☒ Permendagri Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2020
Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 130/736/SJ
TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Guha efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan daerah maka:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMD 2020-2024;
 - b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;
 - c. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
 - d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Peringkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

-2-

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.
5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengoperasian sistem dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Telephone 021-3811120, e-mail: sipd@kemendagri.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


MENTERI DALAM NEGERI,
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Kepala Staf Kepresidenan.

TUJUAN DAN MANFAAT SIPD

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

(Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah)

TUJUAN

- Menyediakan **informasi kepada masyarakat** terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Menghasilkan **layanan informasi** pemerintahan daerah yang **saling terhubung** dan **terintegrasi** berbasis elektronik
- Meningkatkan **tata kelola pemerintahan** yang **akuntabel, efektif** dan **efisien**

MANFAAT SIPD BAGI STAKEHOLDERS

Pemerintah Pusat

- Tersedianya informasi pemerintahan
- Bahan pertimbangan pemerintahan kebijakan nasional
- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Binwas



Pemerintah Daerah

- Efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan Pemda melalui daerah sistem informasi yang saling terhubung
- Mempermudah penyampaian informasi dari antar tingkatan perumusan

Masyarakat

Mendapatkan akses terkait informasi penyelenggaraan pemda melalui satu pintu website.

Pelaku Usaha Mempermudah dalam melihat kondisi daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi.



SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH



OUTLINE SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

BAB I	Ketentuan Umum	4 Pasal
BAB II	Informasi Pembangunan Daerah	9 Pasal
	Bagian Kesatu - Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Bagian Kedua – Analisis dan Profil Pembangunan Daerah	
BAB III	Informasi Keuangan Daerah	7 Pasal
	Bagian Kesatu - Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	
	Bagian Kedua - Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	
	Bagian Ketiga - Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Bagian Keempat - Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah	
	Bagian Kelima - Informasi Barang Milik Daerah	
	Bagian Keenam – Informasi Keuangan Daerah Lainnya	
BAB IV	Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya	4 Pasal
BAB V	Pengendalian dan Evaluasi	1 Pasal
BAB VI	Pembinaan dan Pengawasan	1 Pasal
BAB VII	Pendanaan	1 Pasal
BAB VIII	Ketentuan Peralihan	1 Pasal
BAB IX	Ketentuan Penutup	2 Pasal
Total		30 Pasal



RUANG LINGKUP PENGATURAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH





KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

SIPD

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD

RKPD

DASHBOARD
DATA PEMBANGUNAN DAERAH
BANGDA

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

KUA/PPAS

RAPBD

PENATAUSAHAAN

AKUNTANSI

PELAPORAN

DASHBOARD
DATA KEUANGAN DAERAH
KEUDA

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

LPPD

EPPD

PENGAWASAN

PERDA

DASHBOARD DATA PEMERINTAHAN
DAERAH LAINNYA
OTONOMI DAERAH, HUKUM

SINKRONISASI
DATA

EVALUASI
RKPD

SINKRONISASI
DATA

EVALUASI
RAPBD

EVALUASI
DATA

HASIL
EVALUASI

RKPD

KUA &
PPAS

RAPBD

APBD

SPD

SPP

SPM

SP2D

REALISASI
APBD

MONEV

REALISASI
PEMBANGUNAN

RANCANGAN
PERDA

RENJA
SKPD

RESES,
POKOK
PIKIRAN

USULAN
DESA

USULAN
BAN
KEU

USULAN
HIBAH
DAN
BANSOS

MUSREN
BANG

DPRD

LRA

NERACA

ARUS
KAS

CaLK

PROVINSI, KABUPATEN/KOTA



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL
BINA KEUANGAN DAERAH



PEMETAAN FUNGSI APLIKASI SIPD

FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Nasional
2. Data Base Perencanaan Daerah
3. Referensi Urusan, Program & Kegiatan
4. Evaluasi RPJMD dan RKPD
5. Dashboard Perencanaan Daerah



BANGD
A

KEUDA

FUNGSI :

1. Kendali Aplikasi Nasional
2. Kendali Data Perencanaan, Anggaran dan Referensi Nasional
3. Dashboard Perencanaan dan Keuangan Daerah
4. Analisa Eksekutif




KEMENDAGRI



SIPD

FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Provinsi
2. Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi
6. Penyusunan APBD Provinsi
7. Evaluasi RKPD dan RAPBD Kabupaten/Kota



PROVINS
I



KABUPATE
N



KOTA

FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Kabupaten/Kota
2. Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten/Kota
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten/Kota
6. Penyusunan APBD Kabupaten/Kota

Fungsi yang ada pada setiap institusi pengguna diatur sesuai dengan pembagian kewenangan dan digunakan melalui login yang telah diregistrasi.

Fungsi dashboard dan informasi umum dapat diperoleh pada halaman situs tanpa menggunakan login.

FUNGSI :

1. Data Base Penganggaran Daerah
2. Referensi Kode dan Nomenklatur Akun Neraca, LRA dan LO Daerah
3. Referensi Kode SKPD
4. Referensi Kode dan Nomenklatur Sumber Pendanaan
5. Dashboard Penganggaran Daerah
6. Evaluasi RAPBD

PENGEMBANGAN APLIKASI

1. Modul Penatausahaan
2. Modul Asset Daerah
3. Informasi Pemerintahan Lainnya (EPPD, LPPD, PERDA)
4. *dan lainnya*



INTEGRASI


1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), LKPP
2. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), BKN
3. Sistem Informasi Jalan Kita (JAKI), KemenPUPR
4. *dan lainnya*



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

VARIABLE SIPD


DIREKTORAT JENDERAL
BINA KEUANGAN DAERAH



Renja → RKPD → KUA/PPAS → RAPBD → APBD




ORGANISASI DAERAH & ALUR KERJA SIPD





SKEMA PENGGUNA





PROSEDUR PENGGUNAAN SIPD



Teknis dan Tata Urutan Penggunaan SIPD Oleh Daerah





PENJADWALAN DALAM SIPD

Penyusunan Jadwal Perencanaan dan Penganggaran



PERSIAPAN UNTUK IMPLEMENTASI



Penyesuaian Referensi

Penyesuaian Referensi Pra dan Pasca Permendagri 90/2019



Penyiapan Organisasi

Organisasi secara besar lingkup Daerah dan lingkup SKPD perlu dipersiapkan



Pemahaman Terhadap SIPD

Perubahan system dengan menggunakan aplikasi baru perlu pemahaman tentang teknis operasi



Penyiapan Perangkat Keras

Perangkat keras yang telah dimiliki Daerah dipersiapkan untuk menampung data Daerah

Penyiapan Jaringan

Jaringan internet untuk akses di Daerah dipersiapkan secara merata pada titik tempat dimana dibutuhkan

Penyiapan Referensi Daerah

Referensi Daerah harus dipersiapkan secara terstruktur dan digital agar bisa bersanding dengan Referensi nasional





DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Data hasil pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
(RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD)

Dokumen perencanaan pembangunan daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen anggaran daerah berbasis elektronik.



ANALISIS DAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH



Analisis pembangunan daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Profil pembangunan daerah memuat:
Kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya Daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Analisis dan profil pembangunan daerah menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.



Informasi Keuangan Daerah dikelola oleh BPKAD.

Informasi Keuangan Daerah paling sedikit memuat:

- a. Perencanaan anggaran,
- b. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan,
- c. akuntansi dan pelaporan keuangan,
- d. pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan,
- e. BMD,
- f. serta informasi keuangan daerah lainnya.



INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH




Informasi perencanaan anggaran daerah dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik.

tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah meliputi:

- a. Penyusunan KUA dan PPAS;
- b. Penyusunan RKA-SKPD;
- c. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang APBD; dan
- d. Penyusunan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah.



INFORMASI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH




Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik.

Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Pelaksanaan DPA-SKPD;
- b. Pelaksanaan Anggaran Kas dan SPD;
- c. Pelaksanaan dan penatausahaan Kas Daerah;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja; dan
- f. Pelaksanaan dan penatausahaan Pembiayaan;




INFORMASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH



Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan.

Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. Laporan Operasional ;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.



Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik.


Tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik meliputi :

- a. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya;
- b. Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.



Informasi BMD

Informasi barang milik daerah dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik.




Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan; dan
- j. penatausahaan.

Informasi Keuangan Daerah Lainnya


Informasi keuangan daerah dikelola melalui informasi keuangan daerah berbasis elektronik.



Informasi keuangan daerah lainnya paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah.



INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA



Informasi Pemerintahan Daerah lainnya dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

Informasi Pemerintahan Daerah lainnya memuat antara lain:

- a. Informasi LPPD;
- b. Informasi EPPD; dan
- c. Informasi Perda.



INFORMASI LPPD

Informasi LPPD diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik yang terhubung dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik.

Informasi EPPD

Informasi EPPD diperoleh dari hasil EPPD yang dilakukan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik.

Informasi Perda

Informasi Peraturan Daerah diperoleh dari hasil pembentukan Perda melalui pembentukan Perda yang dikelola secara elektronik.




PENGENDALIAN DAN EVALUASI



Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan SIPD

Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Pembinaan dan Pengawasan



Menteri melakukan Pembinaan dan Pengawasan penerapan dan pengelolaan SIPD di daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pengelolaan SIPD kabupaten/kota.



PENDANAAN

Pendanaan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan Peralihan

Semua Sistem terkait informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini di undangkan wajib diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri diundangkan.

Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



TERIMA KASIH

